



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara RI Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 6 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor. 22 Seri A);
23. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 910/Kep.01-Bapeda/2005 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 410.142.019.857,00	
b. Bertambah	Rp. 21.260.791.830,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 431.402.811.687,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 413.967.579.857,00	
b. Bertambah	Rp. 45.369.149.429,56	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 459.336.729.286,56</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. 27.933.917.599,56
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 11.006.420.000,00	
2) Bertambah	Rp. 22.790.357.599,56	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 33.796.777.599,56
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp. 7.180.860.000,00	
2) Berkurang	Rp. 1.318.000.000,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 5.862.860.000,00</u>
Jumlah pembiayaan setelah perubahan		Rp. 27.933.917.599,56

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3


Peraturan ini berlaku untuk Anggaran Tahun 2005

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 10 Oktober 2005


BUPATI KUNINGAN
Hamid Suganda
HANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
pada tanggal : 12 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN


Aman Suryaman
AMAN SURYAMAN

Peran
6/11/05

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2005 NOMOR
10

PEJABAT	Peraf	Tgl.	Ket.
KA. SUB BAG/BID	<i>[Signature]</i>		
KEPALA BIDANG ANGGARAN	<i>[Signature]</i>		
KABAG. TU. BAPEDA KAB. KNG	<i>[Signature]</i>		
KEPALA BAPEDA KAB. KNG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		<i>PLH.</i>
SEKDA KAB. KNG.	<i>[Signature]</i>		